



**PUTUSAN**

**No. 1033 K/PID/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **YANUAR ARIFU alias IFU Bin  
BUYUNG ARSAD (Alm);**

tempat lahir : Taba Penanjung;

umur/tanggal lahir : 18 Tahun/1 Januari 1994;

jenis kelamin : Laki-laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Jalan Yos Sodarso IV No. 113, Kelurahan  
Menteng, Kecamatan Jekan Raya - Kota  
Palangkaraya;

agama : Islam;

pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 12 September 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 November 2012;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2012 sampai dengan tanggal 3 Januari 2013;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2013 sampai dengan tanggal 4 Maret 2013;

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 1033 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Maret 2013 sampai dengan tanggal 3 April 2013;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 April 2013;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013;
11. Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 346/2013/S.149.Tah/PP/2013/MA tanggal 7 Juni 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Mei 2013;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 347/2013/S.149.Tah/PP/2013/MA tanggal 7 Juni 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Juli 2013;
13. Perpanjangan Pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 587/2013/S.149.Tah/PP/2013/MA tanggal 24 September 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 September 2013;
14. Perpanjangan Kedua berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 588/2013/S.149.Tah/PP/2013/MA tanggal 24 September 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2013;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palangkaraya karena didakwa:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa YANUAR ARIFU alias IFU Bin BUYUNG ARSAD (Alm) bersama-sama dengan ERWANSYAH alias IWAN dan JULLANTO alias ANDONG Bin ARMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. DADAN, Sdr. AMAT KOPLO, Sdr. BUDIONO alias UBUT, Sdr. ABDUL KARIM serta Sdr. TELOY (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Sirkuit Sabaru, Kecamatan Sabangau - Kota Palangkaraya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban FAIZAL FAUZA alias UZHA Bin EFENDY H. MATTAL, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya, saksi Julianto alias Andong Bin Armadi pernah menerima SMS yang bernada ancaman dari korban Faizal Fauza, yang berbunyi "*Hati-hati imak kalau ketemu auk di jalan, untuk Andong*" (Hati-hati kalau kamu ketemu aku di jalan, untuk Andong), dan SMS tersebut selain terkirim ke *handphone* saksi Julianto alias Andong, juga terkirim ke *handphone* saksi Erwansyah alias Iwan, kemudian SMS tersebut saksi Erwansyah alias Iwan perlihatkan kepada saksi Julianto alias Andong dan saksi Julianto alias Andong langsung marah dan tidak mau terima terhadap isi SMS tersebut dan tidak berapa lama setelah adanya SMS yang bernada ancaman tersebut, saksi Julianto alias Andong dan terjadi perkelahian

dan karena merasa sering diancam melalui SMS, saksi Julianto alias Andong menjadi marah dan jengkel kepada korban, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar jam 15.30 WIB, saksi Julianto alias Andong ada menghubungi saksi Erwansyah alias Iwan mengajak kumpul di arah bandara dekat *tower* Jalan Adonis Samad - Palangkaraya. Selanjutnya saksi Julianto alias Andong berangkat dari rumahnya bersama-sama dengan Sdr. Dadan, Sdr. Abdul Karim alias Sanger dan Sdr. Amat Koplo serta Sdr. Cemot berangkat dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit sepeda motor milik Sdr. Abdul Karim jenis Vega R, sepeda motor milik Amat Koplo jenis Juviter Z warna hijau dan sepeda motor milik Sdr. Cemot jenis Vega R warna hitam silver, dan setelah sampai bandara sekitar jam 16.00 WIB, saksi Julianto alias Andong bersama-sama dengan Sdr. Dadan, Sdr. Abdul Karim alias Sanger dan Sdr. Amat Koplo serta Sdr. Cemot duduk di jembatan dekat *tower* pinggir jalan bandara sambil menonton balapan motor dan tidak lama kemudian datang Sdr. Teloy dan disusul oleh saksi Erwansyah alias

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 1033 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan datang sendirian, dan selanjutnya datang Terdakwa bersama dengan saksi Aldo dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Aldo, dan tidak berapa lama setelah itu Terdakwa diajak oleh saksi Julianto alias Andong untuk kumpulan uang untuk membeli minuman jenis ciu, setelah uang terkumpul selanjutnya Sdr. Dadan berangkat dengan menggunakan sepeda motor saksi Erwansyah alias Iwan untuk membeli minuman dan sekitar 30 menit kemudian datang Sdr. Dadan dengan membawa 1 (satu) botol minuman, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Dadan, Sdr. Abdul Karim, Sdr. Amat Koplo, Sdr. Teloy, saksi Erwansyah dan saksi Julianto alias Andong serta saksi Aldo langsung minum minuman tersebut sampai habis dan sekitar jam 18.00 MB, Terdakwa dan teman-temannya diajak oleh saksi Julianto alias Andong untuk pindah tempat ke Jalan Seth Adji Ujung (dekat arah bandara) dan saat itu saksi Julianto alias Andong mengajak untuk kumpulan uang lagi untuk membeli minuman, setelah uang terkumpul, saksi Julianto alias Andong bersama Sdr. Dadan berangkat ke Jalan Sulawesi untuk membeli 1 (satu) botol minuman dan kembali ke Jalan Seth Adji Ujung untuk minum lagi, tidak lama kemudian datang Sdr. Budiono alias Ubut ikut bergabung. Kemudian saksi Julianto alias Andong mendekati Sdr. Teloy meminta agar SMS ke korban dengan menggunakan *handphone* Sdr. Teloy, yang meminta korban Faizal Fauza untuk datang ke Sirkuit Sabaru, sehingga Sdr. Teloy mengirim SMS kepada korban Faizal Fauza, akan tetapi dijawab oleh korban bahwa saat itu sedang tidak ada sepeda motor dan meminta agar dijemput, saksi Julianto alias Andong kemudian meminta Sdr. Dadan untuk menjemput korban di rumahnya dan Sdr. Dadan kemudian meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blade No. Pol. KH 6772 TI warna hitam merah milik Sdr. Erwansyah alias Iwan untuk menjemput korban, dan pada saat itu saksi Julianto alias Andong ada meminjam sebuah pisau kepada Sdr. Amat Koplo yang langsung diselipkan di pinggangnya. Kemudian sekitar jam 20.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Teloy, saksi Julianto alias Andong, Sdr. Cemot, saksi Erwansyah alias Iwan, Sdr. Abdul Karim, Sdr. Amat Koplo, Sdr. Budiono alias Ubut dan saksi Aldo berangkat menuju ke Sirkuit Sabaru, dan sesampainya di Sirkuit Sabaru, saksi Julianto alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Andong kemudian bersama Sdr. Budiono alias Ubut berangkat menuju ke arah Pelabuhan Kereng untuk membeli pentol dan es dan saat di perjalanan di persimpangan saksi Julianto alias Andong berpapasan dengan korban Faizal Fauza yang diboncengi oleh Sdr. Dadan, akan tetapi saksi Julianto alias Andong bersama Sdr. Budiono tetap ke arah Pelabuhan Kereng untuk mencari minuman es dan pentol, setelah selesai makan, saksi Julianto alias Andong bersama Sdr. Budiono kembali ke Sirkuit Sabaru, dan sesampainya di sirkuit tersebut, saksi Julianto alias Andong langsung menanyakan keberadaan korban kepada saksi Aldo dan dijawab oleh saksi Aldo bahwa korban Faizal Fauza ada di belakang WC. Selanjutnya saksi Julianto alias Andong langsung mendatangi korban sambil marah-marah dan korban mengatakan kepada saksi Julianto alias Andong bahwa selama ini yang mengancam saksi Julianto alias Andong bukan korban, melainkan Chaca pacar korban, kemudian saksi Julianto alias Andong langsung memukul korban yang saat itu dalam keadaan sedang duduk dengan menggunakan tangan kanannya, mengenai kepala korban dan diikuti oleh Terdakwa memukul ke arah kepala korban, akan tetapi terhalang karena saat itu saksi Erwansyah alias Iwan berusaha untuk merangkul korban dari arah depan, kemudian Sdr. Abdul Karim alias Sanger menginjak-injak korban dengan kaki hingga korban jatuh ke parit yang ada di belakang WC dan selanjutnya korban berdiri dan berusaha melarikan diri ke arah luar sirkuit (luar pagar), melihat korban lari, saksi Julianto alias Andong mengejar korban dengan diikuti oleh Sdr. Abdul Karim dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bersama Sdr. Dadan, kemudian korban lari sampai di pertengahan jalan arah portal dan kembali lagi ke arah masuk belakang fedok, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung memukul helm ke arah korban, akan tetapi tidak kena, setelah itu Terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya mengenai pundak korban, kemudian datang Sdr. Budiono alias Ubut melakukan pemukulan dengan tangan kanannya mengenai bagian muka korban, selanjutnya datang Sdr. Abdul Karim alias Sanger menusuk perut korban dengan menggunakan sebilah pisau, sehingga membuat korban terjatuh ke tanah, pada saat korban berusaha

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 1033 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk berdiri dengan posisi setengah berdiri, tiba-tiba datang saksi Erwansyah alias Iwan menabrak korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blade No. Pol. KH 6772 TI warna hitam merah miliknya dan mengenai paha korban, kemudian datang Sdr. Budiono alias Ubut menginjak-injakkan badan korban dengan menggunakan kakinya dan menusuk korban menggunakan pisau, dan saksi Julianto alias Andong yang saat itu berada di dekat korban mengambil pisau yang ada di dekat korban dan menusukkannya ke arah perut korban sebanyak satu kali, kemudian datang Sdr. Dadan juga melakukan penusukan ke bagian samping badan korban dengan diikuti oleh Sdr. Budiono alias Ubut yang menggorok leher korban sampai korban dalam keadaan lemas dan tidak berdaya hingga akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa selanjutnya, setelah melihat kondisi korban sudah meninggal, saksi Julianto alias Andong pun berniat untuk membuang mayatnya di semak-semak, selanjutnya saksi Julianto alias Andong dengan bantuan Sdr. Teloy mengangkat tubuh korban ke atas motor, selanjutnya dengan posisi korban berada di tengah-tengah dan saksi Julianto alias Andong di depan dan Sdr. Teloy di belakang langsung berangkat menuju ke ujung Jalan Sabaru dengan diikuti oleh Sdr. Dadan, dan sesampainya di ujung Jalan Sabaru, kemudian mayat korban diturunkan dan diletakkan di atas rumput tinggi, setelah itu saksi Julianto alias Andong bersama Sdr. Teloy dan Sdr. Dadan kembali ke Sirkuit Sabaru dan saat itu masih ada Terdakwa, saksi Aldonius serta saksi Erwansyah alias Iwan, Sdr. Abdul Karim alias Sanger serta Sdr. Budiono alias Ubut dan setelah itu mereka bersama-sama menuju ke SDN I Kereng Bangkirai di Jalan Mangku Raya, pada saat itu saksi Julianto alias Andong sempat mengatakan *"Bagi yang mau lari, lari... Yang nggak, nggak..."* dan mengatakan *"Bila salah satu dari kalian yang menjadi saksi serta membongkar kami tersangkanya, maka salah satu dari kalian yang diincar"*, selain mengatakan kata-kata tersebut, saksi Julianto alias Andong juga mengatakan *"Saya membunuh korban Faizal Fauza karena dendam"*, setelah itu tidak lama kemudian semuanya bubar dan pulang ke rumah masing-masing;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghilangkan jejak, pada tanggal 14 Agustus 2012, saat saksi Julianto alias Andong kembali dari lokasi mencari burung bersama Sdr. Budiono alias Ubut, pada saat itu saksi Julianto alias Andong bertemu dengan Sdr. Herdi di pinggir sungai, kemudian saksi Julianto alias Andong mengatakan mau meminjam kelotok milik Sdr. Herdi dan nanti pulanginya malam lebaran dan Sdr. Herdi meminjamkan klotoknya kepada saksi Julianto alias Andong, kemudian sekitar jam 17.00 WIB, dengan membawa cangkul, plastik dan karung serta tali karet, saksi Julianto alias Andong bersama Sdr. Budiono alias Ubut langsung berangkat dengan menggunakan klotok menuju ke lokasi tempat pembuangan mayat korban dan setelah sampai di lokasi, saksi Julianto alias Andong kemudian menambat klotoknya di pinggir sungai dan berjalan kaki menuju ke lokasi tempat mayat korban, setelah sampai di lokasi, plastik warna biru yang sudah saksi Julianto alias Andong persiapkan langsung dibentangkan di samping mayat korban, setelah itu tubuh korban dibalik dengan menggunakan cangkul untuk dipindahkan ke dalam plastik, akan tetapi kepala korban langsung terlepas dari badannya, kemudian saksi Julianto alias Andong langsung memasukkan jasad korban ke dalam karung dan membawanya dengan cara dipanggul di punggung menuju ke klotok, kemudian saksi Julianto alias Andong bersama Sdr. Budiono alias Ubut mendayung klotok tersebut ke seberang sungai, setelah sampai di seberang, karung tersebut dibawa naik ke atas tanah, kemudian saksi Julianto alias Andong bersama dengan Sdr. Budiono alias Ubut menggali tanah dengan menggunakan cangkul dan setelah kedalaman mencapai 1 (satu) meter selanjutnya karung yang berisi jasad korban dimasukkan ke dalam lubang dan ditutup kembali dengan tanah galian tersebut dan di atasnya diberi daun-daun supaya tidak kelihatan nampak adanya kuburan, setelah selesai saksi Julianto alias Andong bersama Sdr. Budiono alias Ubut langsung pulang, kemudian pakaian yang dipergunakan serta cangkul dan pisau langsung dibuang ke sungai. Kemudian saksi Julianto alias Andong berangkat menuju ke Jalan RTA Milono menunggu mobil untuk berangkat menuju ke Banjarmasin;

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 1033 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai *Visum et Repertum* No. 206/PRC-RM/RSUD/Vni/2012 tanggal 23 Agustus 2012 dari RSUD dr. Doris Sylvanus Kota Palangkaraya atas nama FAISAL FAUZA alias UZA, dengan hasil pemeriksaan: Diantar jenazah laki-laki tanpa kepala dan beberapa bagian tubuh sudah mengalami proses pembusukan;

Pada pemeriksaan luar ditemukan:

- a. Leher:
  - Tulang leher tanpa ada jaringan dalam dan kulit luar;
  - Tulang leher nomor satu ditemukan terlepas dari tulang leher yang lain dan ada goresan horizontal sebanyak dua buah di bagian atas;
  - Sumsut tulang belakang masih ditemukan;
- b. Dada:
  - Tulang rusuk dalam keadaan tidak teratur, tanpa dijumpai organ di rongga dada;
- c. Perut:
  - Tidak dijumpai organ di rongga perut;
  - Hanya dijumpai tulang belakang;
- d. Alat kelamin:
  - Tampak alat kelamin laki-laki dan sudah mengalami proses pembusukan;
- e. Anggota gerak atas:
  - Jaringan otot dan kulit pada anggota gerak atas sudah mengalami proses pembusukan;
  - Tulang masih dalam kondisi utuh;
- f. Anggota gerak bawah:
  - Jaringan otot dan kulit pada anggota gerak bawah sudah mengalami proses pembusukan;
  - Tulang masih dalam kondisi utuh;

Kesimpulan: Kondisi jenazah yang tidak utuh dan sudah mengalami kondisi pembusukan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan *Visum et Repertum* No: 202/YANMED-RM/RSUD/LX/2012 tanggal 23 Agustus 2012 dari RSUD dr. Doris Sylvanus Kota Palangkaraya atas nama FAISAL FAUZA alias UZA, dengan hasil pemeriksaan:

1. Kepala bagian kiri hanya tersisa tulang tengkorak, tidak didapatkan jaringan kulit atau rambut;
2. Rambut: lurus, warna hitam, panjang dua puluh lima sentimeter;
3. Bagian yang tertutup rambut: tidak ada luka;
4. Dahi: tidak ada luka;
5. Mata kanan dan kiri: tampak sisa bola mata;
6. Hidung, mulut, dagu, pipi, telinga kanan: tidak ada luka;
7. Telinga kiri: hilang;
8. Setelah jaringan kulit dilepas dari tulang tengkorak, tampak bekuan darah di dahi kanan dan belakang telinga kanan;
9. Otak sudah tidak ada;

Kesimpulan: Telah diperiksa kepala manusia tanpa badan, didapat bekuan darah, diduga akibat kekerasan benda tumpul sebelum kematian;

- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan DNA dari Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA tanggal 11 September 2012 No. R/12053/DNA/IX/2012/Lab.DNA yang dilakukan oleh drg. Nurtami Soedarsono, Ph.D., terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti, maka dapat disimpulkan bahwa telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetika bahwa tulang paha nomor register barang bukti B/2/VIII/2012/Reskrim dan tulang tengkorak kepala manusia nomor register barang bukti B/I/VIII/2012/Reskrim tersebut teridentifikasi sebagai FAISAL FAUZA alias UZA Bin M. EFFENDY Bin H. MATTAL, anak biologis dari HARSIANIE Bin M. LENTAM NIGAM (Alm);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 340

KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa YANUAR ARIFU alias IFU Bin BUYUNG ARSAD (Alm) bersama-sama dengan ERWANSYAH alias IWAN dan JULIANTO alias ANDONG Bin ARMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr.

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 1033 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADAN, Sdr. AMAT KOPLO, Sdr. BUDIONO alias UBUT, Sdr. ABDUL KARIM serta Sdr. TELOY (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Sirkuit Sabaru, Kecamatan Sabangau - Kota Palangkaraya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban FAIZAL FAUZA alias UZHA Bin EFENDY H. MATTAL, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya, saksi Julianto alias Andong Bin Armadi pernah menerima SMS yang bernada ancaman dari korban Faizal Fauza, yang berbunyi *"Hati-hati imak kalau ketemu auk di jalan, untuk Andong"* (Hati-hati kalau kamu ketemu aku di jalan, untuk Andong), dan SMS tersebut selain terkirim ke *handphone* saksi Julianto alias Andong, juga terkirim ke *handphone* saksi Erwansyah alias Iwan, kemudian SMS tersebut saksi Erwansyah alias Iwan perlihatkan kepada saksi Julianto alias Andong dan saksi Julianto alias Andong langsung marah dan tidak mau terima terhadap isi SMS tersebut dan tidak berapa lama setelah adanya SMS yang bernada ancaman tersebut, saksi Julianto alias Andong dan terjadi perkelahian

dan karena merasa sering diancam melalui SMS, saksi Julianto alias Andong menjadi marah dan jengkel kepada korban, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar jam 15.30 WIB, saksi Julianto alias Andong ada menghubungi saksi Erwansyah alias Iwan mengajak kumpul di arah bandara dekat *tower* Jalan Adonis Samad - Palangkaraya. Selanjutnya saksi Julianto alias Andong berangkat dari rumahnya bersama-sama dengan Sdr. Dadan, Sdr. Abdul Karim alias Sanger dan Sdr. Amat Koplo serta Sdr. Cemot berangkat dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit ~~sepeda~~ motor milik Sdr. Abdul Karim jenis Vega R, sepeda motor milik Amat Koplo jenis Juviter Z warna hijau dan sepeda motor milik Sdr. Cemot jenis Vega R warna hitam silver, dan setelah sampai bandara sekitar jam 16.00 WIB, saksi Julianto alias Andong bersama-sama dengan Sdr. Dadan, Sdr. Abdul Karim alias Sanger dan Sdr. Amat Koplo serta Sdr. Cemot duduk di jembatan dekat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tower pinggir jalan bandara sambil menonton balapan motor dan tidak lama kemudian datang Sdr. Teloy dan disusul oleh saksi Erwansyah alias Iwan datang sendirian, dan selanjutnya datang Terdakwa bersama dengan saksi Aldo dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Aldo, dan tidak berapa lama setelah itu Terdakwa diajak oleh saksi Julianto alias Andong untuk kumpulan uang untuk membeli minuman jenis ciu, setelah uang terkumpul selanjutnya Sdr. Dadan berangkat dengan menggunakan sepeda motor saksi Erwansyah alias Iwan untuk membeli minuman dan sekitar 30 menit kemudian datang Sdr. Dadan dengan membawa 1 (satu) botol minuman, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Dadan, Sdr. Abdul Karim, Sdr. Amat Koplo, Sdr. Teloy, saksi Erwansyah dan saksi Julianto alias Andong serta saksi Aldo langsung minum minuman tersebut sampai habis dan sekitar jam 18.00 MB, Terdakwa dan teman-temannya diajak oleh saksi Julianto alias Andong untuk pindah tempat ke Jalan Seth Adji Ujung (dekat arah bandara) dan saat itu saksi Julianto alias Andong mengajak untuk kumpulan uang lagi untuk membeli minuman, setelah uang terkumpul, saksi Julianto alias Andong bersama Sdr. Dadan berangkat ke Jalan Sulawesi untuk membeli 1 (satu) botol minuman dan kembali ke Jalan Seth Adji Ujung untuk minum lagi, tidak lama kemudian datang Sdr. Budiono alias Ubut ikut bergabung. Kemudian saksi Julianto alias Andong mendekati Sdr. Teloy meminta agar SMS ke korban dengan menggunakan *handphone* Sdr. Teloy, yang meminta korban Faizal Fauza untuk datang ke Sirkuit Sabaru, sehingga Sdr. Teloy mengirim SMS kepada korban Faizal Fauza, akan tetapi dijawab oleh korban bahwa saat itu sedang tidak ada sepeda motor dan meminta agar dijemput, saksi Julianto alias Andong kemudian meminta Sdr. Dadan untuk menjemput korban di rumahnya dan Sdr. Dadan kemudian meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blade No. Pol. KH 6772 TI warna hitam merah milik Sdr. Erwansyah alias Iwan untuk menjemput korban, dan pada saat itu saksi Julianto alias Andong ada meminjam sebuah pisau kepada Sdr. Amat Koplo yang langsung diselipkan di pinggangnya. Kemudian sekitar jam 20.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Teloy, saksi Julianto alias Andong, Sdr. Cemot, saksi Erwansyah alias Iwan, Sdr. Abdul Karim, Sdr. Amat

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 1033 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koplo, Sdr. Budiono alias Ubut dan saksi Aldo berangkat menuju ke Sirkuit Sabaru, dan sesampainya di Sirkuit Sabaru, saksi Julianto alias Andong kemudian bersama Sdr. Budiono alias Ubut berangkat menuju ke arah Pelabuhan Kereng untuk membeli pentol dan es dan saat di perjalanan di persimpangan saksi Julianto alias Andong berpapasan dengan korban Faizal Fauza yang diboncengi oleh Sdr. Dadan, akan tetapi saksi Julianto alias Andong bersama Sdr. Budiono tetap ke arah Pelabuhan Kereng untuk mencari minuman es dan pentol, setelah selesai makan, saksi Julianto alias Andong bersama Sdr. Budiono kembali ke Sirkuit Sabaru, dan sesampainya di sirkuit tersebut, saksi Julianto alias Andong langsung menanyakan keberadaan korban kepada saksi Aldo dan dijawab oleh saksi Aldo bahwa korban Faizal Fauza ada di belakang WC. Selanjutnya saksi Julianto alias Andong langsung mendatangi korban sambil marah-marah dan korban mengatakan kepada saksi Julianto alias Andong bahwa selama ini yang mengancam saksi Julianto alias Andong bukan korban, melainkan Chaca pacar korban, kemudian saksi Julianto alias Andong langsung memukul korban yang saat itu dalam keadaan sedang duduk dengan menggunakan tangan kanannya, mengenai kepala korban dan diikuti oleh Terdakwa memukul ke arah kepala korban, akan tetapi terhalang karena saat itu saksi Erwansyah alias Iwan berusaha untuk merangkul korban dari arah depan, kemudian Sdr. Abdul Karim alias Sanger menginjak-injak korban dengan kaki hingga korban jatuh ke parit yang ada di belakang WC dan selanjutnya korban berdiri dan berusaha melarikan diri ke arah luar sirkuit (luar pagar), melihat korban lari, saksi Julianto alias Andong mengejar korban dengan diikuti oleh Sdr. Abdul Karim dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bersama Sdr. Dadan, kemudian korban lari sampai di pertengahan jalan arah portal dan kembali lagi ke arah masuk belakang fedok, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung memukul helm ke arah korban, akan tetapi tidak kena, setelah itu Terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya mengenai pundak korban, kemudian datang Sdr. Budiono alias Ubut melakukan pemukulan dengan tangan kanannya mengenai bagian muka korban, selanjutnya datang Sdr. Abdul Karim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Sanger menusuk perut korban dengan menggunakan sebilah pisau, sehingga membuat korban terjatuh ke tanah, pada saat korban berusaha untuk berdiri dengan posisi setengah berdiri, tiba-tiba datang saksi Erwansyah alias Iwan menabrak korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blade No. Pol. KH 6772 TI warna hitam merah miliknya dan mengenai paha korban, kemudian datang Sdr. Budiono alias Ubut menginjak-injakkan badan korban dengan menggunakan kakinya dan menusuk korban menggunakan pisau, dan saksi Julianto alias Andong yang saat itu berada di dekat korban mengambil pisau yang ada di dekat korban dan menusukkannya ke arah perut korban sebanyak satu kali, kemudian datang Sdr. Dadan juga melakukan penusukan ke bagian samping badan korban dengan diikuti oleh Sdr. Budiono alias Ubut yang menggorok leher korban sampai korban dalam keadaan lemas dan tidak berdaya hingga akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa selanjutnya, setelah melihat kondisi korban sudah meninggal, saksi Julianto alias Andong pun berniat untuk membuang mayatnya di semak-semak, selanjutnya saksi Julianto alias Andong dengan bantuan Sdr. Teloy mengangkat tubuh korban ke atas motor, selanjutnya dengan posisi korban berada di tengah-tengah dan saksi Julianto alias Andong di depan dan Sdr. Teloy di belakang langsung berangkat menuju ke ujung Jalan Sabaru dengan diikuti oleh Sdr. Dadan, dan sesampainya di ujung Jalan Sabaru, kemudian mayat korban diturunkan dan diletakkan di atas rumput tinggi, setelah itu saksi Julianto alias Andong bersama Sdr. Teloy dan Sdr. Dadan kembali ke Sirkuit Sabaru dan saat itu masih ada Terdakwa, saksi Aldonius serta saksi Erwansyah alias Iwan, Sdr. Abdul Karim alias Sanger serta Sdr. Budiono alias Ubut dan setelah itu mereka bersama-sama menuju ke SDN I Kereng Bangkirai di Jalan Mangku Raya, pada saat itu saksi Julianto alias Andong sempat mengatakan *"Bagi yang mau lari, lari... Yang nggak, nggak..."* dan mengatakan *"Bila salah satu dari kalian yang menjadi saksi serta membongkar kami tersangkanya, maka salah satu dari kalian yang diincar"*, selain mengatakan kata-kata tersebut, saksi Julianto alias Andong juga mengatakan *"Saya membunuh korban Faizal Fauza karena dendam"*,

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 1033 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setelah itu tidak lama kemudian semuanya bubar dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa untuk menghilangkan jejak, pada tanggal 14 Agustus 2012, saat saksi Julianto alias Andong kembali dari lokasi mencari burung bersama Sdr. Budiono alias Ubut, pada saat itu saksi Julianto alias Andong bertemu dengan Sdr. Herdi di pinggir sungai, kemudian saksi Julianto alias Andong mengatakan mau meminjam kelotok milik Sdr. Herdi dan nanti pulanginya malam lebaran dan Sdr. Herdi meminjamkan klotoknya kepada saksi Julianto alias Andong, kemudian sekitar jam 17.00 WIB, dengan membawa cangkul, plastik dan karung serta tali karet, saksi Julianto alias Andong bersama Sdr. Budiono alias Ubut langsung berangkat dengan menggunakan klotok menuju ke lokasi tempat pembuangan mayat korban dan setelah sampai di lokasi, saksi Julianto alias Andong kemudian menambat klotoknya di pinggir sungai dan berjalan kaki menuju ke lokasi tempat mayat korban, setelah sampai di lokasi, plastik warna biru yang sudah saksi Julianto alias Andong persiapkan langsung dibentangkan di samping mayat korban, setelah itu tubuh korban dibalik dengan menggunakan cangkul untuk dipindahkan ke dalam plastik, akan tetapi kepala korban langsung terlepas dari badannya, kemudian saksi Julianto alias Andong langsung memasukkan jasad korban ke dalam karung dan membawanya dengan cara dipanggul di punggung menuju ke klotok, kemudian saksi Julianto alias Andong bersama Sdr. Budiono alias Ubut mendayung klotok tersebut ke seberang sungai, setelah sampai di seberang, karung tersebut dibawa naik ke atas tanah, kemudian saksi Julianto alias Andong bersama dengan Sdr. Budiono alias Ubut menggali tanah dengan menggunakan cangkul dan setelah kedalaman mencapai 1 (satu) meter selanjutnya karung yang berisi jasad korban dimasukkan ke dalam lubang dan ditutup kembali dengan tanah galian tersebut dan di atasnya diberi daun-daun supaya tidak kelihatan nampak adanya kuburan, setelah selesai saksi Julianto alias Andong bersama Sdr. Budiono alias Ubut langsung pulang, kemudian pakaian yang dipergunakan serta cangkul dan pisau langsung dibuang ke sungai. Kemudian saksi Julianto alias Andong





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju ke Jalan RTA Milono menunggu mobil untuk berangkat menuju ke Banjarmasin;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai *Visum et Repertum* No. 206/PRC-RM/RSUD/Vni/2012 tanggal 23 Agustus 2012 dari RSUD dr. Doris Sylvanus Kota Palangkaraya atas nama FAISAL FAUZA alias UZA, dengan hasil pemeriksaan: Diantar jenazah laki-laki tanpa kepala dan beberapa bagian tubuh sudah mengalami proses pembusukan;

Pada pemeriksaan luar ditemukan:

a. Leher:

- Tulang leher tanpa ada jaringan dalam dan kulit luar;
- Tulang leher nomor satu ditemukan terlepas dari tulang leher yang lain dan ada goresan horizontal sebanyak dua buah di bagian atas;
- Sumsut tulang belakang masih ditemukan;

b. Dada:

- Tulang rusuk dalam keadaan tidak teratur, tanpa dijumpai organ di rongga dada;

c. Perut:

- Tidak dijumpai organ di rongga perut;
- Hanya dijumpai tulang belakang;

d. Alat kelamin:

- Tampak alat kelamin laki-laki dan sudah mengalami proses pembusukan;

e. Anggota gerak atas:

- Jaringan otot dan kulit pada anggota gerak atas sudah mengalami proses pembusukan;
- Tulang masih dalam kondisi utuh;

f. Anggota gerak bawah:

- Jaringan otot dan kulit pada anggota gerak bawah sudah mengalami proses pembusukan;
- Tulang masih dalam kondisi utuh;

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 1033 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Kondisi jenazah yang tidak utuh dan sudah mengalami kondisi pembusukan;

Dan *Visum et Repertum* No: 202/YANMED-RM/RSUD/LX/2012 tanggal 23 Agustus 2012 dari RSUD dr. Doris Sylvanus Kota Palangkaraya atas nama FAISAL FAUZA alias UZA, dengan hasil pemeriksaan:

1. Kepala bagian kiri hanya tersisa tulang tengkorak, tidak didapatkan jaringan kulit atau rambut;
2. Rambut: lurus, warna hitam, panjang dua puluh lima sentimeter;
3. Bagian yang tertutup rambut: tidak ada luka;
4. Dahi: tidak ada luka;
5. Mata kanan dan kiri: tampak sisa bola mata;
6. Hidung, mulut, dagu, pipi, telinga kanan: tidak ada luka;
7. Telinga kiri: hilang;
8. Setelah jaringan kulit dilepas dari tulang tengkorak, tampak bekuan darah di dahi kanan dan belakang telinga kanan;
9. Otak sudah tidak ada;

Kesimpulan: Telah diperiksa kepala manusia tanpa badan, didapat bekuan darah, diduga akibat kekerasan benda tumpul sebelum kematian;

- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan DNA dari Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA tanggal 11 September 2012 No. R/12053/DNA/IX/2012/Lab.DNA yang dilakukan oleh drg. Nurtami Soedarsono, Ph.D., terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti, maka dapat disimpulkan bahwa telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa tulang paha nomor register barang bukti B/2/VIII/2012/Reskrim dan tulang tengkorak kepala manusia nomor register barang bukti B/I/VIII/2012/Reskrim tersebut teridentifikasi sebagai FAISAL FAUZA alias UZA Bin M. EFFENDY Bin H. MATTAL, anak biologis dari HARSIANIE Bin M. LENTAM NIGAM (Alm);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa YANUAR ARIFU alias IFU Bin BUYUNG ARSAD (Alm) bersama-sama dengan ERWANSYAH alias IWAN dan JULIANTO alias ANDONG Bin ARMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. DADAN, Sdr. AMAT KOPLO, Sdr. BUDIONO alias UBUT, Sdr. ABDUL KARIM serta Sdr. TELOY (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Sirkuit Sabaru, Kecamatan Sabangau - Kota Palangkaraya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan maut, yaitu korban FAIZAL FAUZA alias UZHA Bin EFENDY H. MATTAL, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya, saksi Julianto alias Andong Bin Armadi pernah menerima SMS yang bernada ancaman dari korban Faizal Fauza, yang berbunyi "*Hati-hati imak kalau ketemu auk di jalan, untuk Andong*" (Hati-hati kalau kamu ketemu aku di jalan, untuk Andong), dan SMS tersebut selain terkirim ke *handphone* saksi Julianto alias Andong, juga terkirim ke *handphone* saksi Erwansyah alias Iwan, kemudian SMS tersebut saksi Erwansyah alias Iwan perlihatkan kepada saksi Julianto alias Andong dan saksi Julianto alias Andong langsung marah dan tidak mau terima terhadap isi SMS tersebut dan tidak berapa lama setelah adanya SMS yang bernada ancaman tersebut, saksi Julianto alias Andong dan terjadi perkelahian dan karena merasa sering diancam melalui SMS, saksi Julianto alias Andong menjadi marah dan jengkel kepada korban, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar jam 15.30 WIB, saksi Julianto alias Andong ada menghubungi saksi Erwansyah alias Iwan mengajak kumpul di arah bandara dekat *tower* Jalan Adonis Samad - Palangkaraya. Selanjutnya saksi Julianto alias Andong berangkat dari rumahnya bersama-sama dengan Sdr. Dadan, Sdr. Abdul Karim alias Sanger dan Sdr. Amat Koplo serta Sdr. Cemot berangkat dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit sepeda motor milik Sdr. Abdul Karim jenis Vega R, sepeda motor milik Amat Koplo jenis Juviter Z warna hijau

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 1033 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sepeda motor milik Sdr. Cemot jenis Vega R warna hitam silver, dan setelah sampai bandara sekitar jam 16.00 WIB, saksi Julianto alias Andong bersama-sama dengan Sdr. Dadan, Sdr. Abdul Karim alias Sanger dan Sdr. Amat Koplo serta Sdr. Cemot duduk di jembatan dekat tower pinggir jalan bandara sambil menonton balapan motor dan tidak lama kemudian datang Sdr. Teloy dan disusul oleh saksi Erwansyah alias Iwan datang sendirian, dan selanjutnya datang Terdakwa bersama dengan saksi Aldo dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Aldo, dan tidak berapa lama setelah itu Terdakwa diajak oleh saksi Julianto alias Andong untuk kumpulan uang untuk membeli minuman jenis ciu, setelah uang terkumpul selanjutnya Sdr. Dadan berangkat dengan menggunakan sepeda motor saksi Erwansyah alias Iwan untuk membeli minuman dan sekitar 30 menit kemudian datang Sdr. Dadan dengan membawa 1 (satu) botol minuman, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Dadan, Sdr. Abdul Karim, Sdr. Amat Koplo, Sdr. Teloy, saksi Erwansyah dan saksi Julianto alias Andong serta saksi Aldo langsung minum minuman tersebut sampai habis dan sekitar jam 18.00 MB, Terdakwa dan teman-temannya diajak oleh saksi Julianto alias Andong untuk pindah tempat ke Jalan Seth Adji Ujung (dekat arah bandara) dan saat itu saksi Julianto alias Andong mengajak untuk kumpulan uang lagi untuk membeli minuman, setelah uang terkumpul, saksi Julianto alias Andong bersama Sdr. Dadan berangkat ke Jalan Sulawesi untuk membeli 1 (satu) botol minuman dan kembali ke Jalan Seth Adji Ujung untuk minum lagi, tidak lama kemudian datang Sdr. Budiono alias Ubut ikut bergabung. Kemudian saksi Julianto alias Andong mendekati Sdr. Teloy meminta agar SMS ke korban dengan menggunakan *handphone* Sdr. Teloy, yang meminta korban Faizal Fauza untuk datang ke Sirkuit Sabaru, sehingga Sdr. Teloy mengirim SMS kepada korban Faizal Fauza, akan tetapi dijawab oleh korban bahwa saat itu sedang tidak ada sepeda motor dan meminta agar dijemput, saksi Julianto alias Andong kemudian meminta Sdr. Dadan untuk menjemput korban di rumahnya dan Sdr. Dadan kemudian meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blade No. Pol. KH 6772 TI warna hitam merah milik Sdr. Erwansyah alias Iwan untuk menjemput korban, dan pada saat itu saksi Julianto alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andong ada meminjam sebuah pisau kepada Sdr. Amat Koplo yang langsung diselipkan di pinggangnya. Kemudian sekitar jam 20.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Teloy, saksi Julianto alias Andong, Sdr. Cemot, saksi Erwansyah alias Iwan, Sdr. Abdul Karim, Sdr. Amat Koplo, Sdr. Budiono alias Ubut dan saksi Aldo berangkat menuju ke Sirkuit Sabaru, dan sesampainya di Sirkuit Sabaru, saksi Julianto alias Andong kemudian bersama Sdr. Budiono alias Ubut berangkat menuju ke arah Pelabuhan Kereng untuk membeli pentol dan es dan saat di perjalanan di persimpangan saksi Julianto alias Andong berpapasan dengan korban Faizal Fauza yang diboncengi oleh Sdr. Dadan, akan tetapi saksi Julianto alias Andong bersama Sdr. Budiono tetap ke arah Pelabuhan Kereng untuk mencari minuman es dan pentol, setelah selesai makan, saksi Julianto alias Andong bersama Sdr. Budiono kembali ke Sirkuit Sabaru, dan sesampainya di sirkuit tersebut, saksi Julianto alias Andong langsung menanyakan keberadaan korban kepada saksi Aldo dan dijawab oleh saksi Aldo bahwa korban Faizal Fauza ada di belakang WC. Selanjutnya saksi Julianto alias Andong langsung mendatangi korban sambil marah-marah dan korban mengatakan kepada saksi Julianto alias Andong bahwa selama ini yang mengancam saksi Julianto alias Andong bukan korban, melainkan Chaca pacar korban, kemudian saksi Julianto alias Andong langsung memukul korban yang saat itu dalam keadaan sedang duduk dengan menggunakan tangan kanannya, mengenai kepala korban dan diikuti oleh Terdakwa memukul ke arah kepala korban, akan tetapi terhalang karena saat itu saksi Erwansyah alias Iwan berusaha untuk merangkul korban dari arah depan, kemudian Sdr. Abdul Karim alias Sanger menginjak-injak korban dengan kaki hingga korban jatuh ke parit yang ada di belakang WC dan selanjutnya korban berdiri dan berusaha melarikan diri ke arah luar sirkuit (luar pagar), melihat korban lari, saksi Julianto alias Andong mengejar korban dengan diikuti oleh Sdr. Abdul Karim dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bersama Sdr. Dadan, kemudian korban lari sampai di pertengahan jalan arah portal dan kembali lagi ke arah masuk belakang fedok, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung memukul helm ke arah korban, akan tetapi tidak kena, setelah

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 1033 K/Pid/2013





itu Terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya mengenai pundak korban, kemudian datang Sdr. Budiono alias Ubut melakukan pemukulan dengan tangan kanannya mengenai bagian muka korban, selanjutnya datang Sdr. Abdul Karim alias Sanger menusuk perut korban dengan menggunakan sebilah pisau, sehingga membuat korban terjatuh ke tanah, pada saat korban berusaha untuk berdiri dengan posisi setengah berdiri, tiba-tiba datang saksi Erwansyah alias Iwan menabrak korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blade No. Pol. KH 6772 TI warna hitam merah miliknya dan mengenai paha korban, kemudian datang Sdr. Budiono alias Ubut menginjak-injakkan badan korban dengan menggunakan kakinya dan menusuk korban menggunakan pisau, dan saksi Julianto alias Andong yang saat itu berada di dekat korban mengambil pisau yang ada di dekat korban dan menusukkannya ke arah perut korban sebanyak satu kali, kemudian datang Sdr. Dadan juga melakukan penusukan ke bagian samping badan korban dengan diikuti oleh Sdr. Budiono alias Ubut yang menggorok leher korban sampai korban dalam keadaan lemas dan tidak berdaya hingga akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa selanjutnya, setelah melihat kondisi korban sudah meninggal, saksi Julianto alias Andong pun berniat untuk membuang mayatnya di semak-semak, selanjutnya saksi Julianto alias Andong dengan bantuan Sdr. Teloy mengangkat tubuh korban ke atas motor, selanjutnya dengan posisi korban berada di tengah-tengah dan saksi Julianto alias Andong di depan dan Sdr. Teloy di belakang langsung berangkat menuju ke ujung Jalan Sabaru dengan diikuti oleh Sdr. Dadan, dan sesampainya di ujung Jalan Sabaru, kemudian mayat korban diturunkan dan diletakkan di atas rumput tinggi, setelah itu saksi Julianto alias Andong bersama Sdr. Teloy dan Sdr. Dadan kembali ke Sirkuit Sabaru dan saat itu masih ada Terdakwa, saksi Aldonius serta saksi Erwansyah alias Iwan, Sdr. Abdul Karim alias Sanger serta Sdr. Budiono alias Ubut dan setelah itu mereka bersama-sama menuju ke SDN I Kereng Bangkirai di Jalan Mangku Raya, pada saat itu saksi Julianto alias Andong sempat mengatakan "*Bagi yang mau lari, lari... Yang nggak, nggak...*" dan mengatakan "*Bila*





*salah satu dari kalian yang menjadi saksi serta membongkar kami tersangkanya, maka salah satu dari kalian yang diincar", selain mengatakan kata-kata tersebut, saksi Julianto alias Andong juga mengatakan "Saya membunuh korban Faizal Fauza karena dendam", setelah itu tidak lama kemudian semuanya bubar dan pulang ke rumah masing-masing;*

- Bahwa untuk menghilangkan jejak, pada tanggal 14 Agustus 2012, saat saksi Julianto alias Andong kembali dari lokasi mencari burung bersama Sdr. Budiono alias Ubut, pada saat itu saksi Julianto alias Andong bertemu dengan Sdr. Herdi di pinggir sungai, kemudian saksi Julianto alias Andong mengatakan mau meminjam klotok milik Sdr. Herdi dan nanti pulanginya malam lebaran dan Sdr. Herdi meminjamkan klotoknya kepada saksi Julianto alias Andong, kemudian sekitar jam 17.00 WIB, dengan membawa cangkul, plastik dan karung serta tali karet, saksi Julianto alias Andong bersama Sdr. Budiono alias Ubut langsung berangkat dengan menggunakan klotok menuju ke lokasi tempat pembuangan mayat korban dan setelah sampai di lokasi, saksi Julianto alias Andong kemudian menambat klotoknya di pinggir sungai dan berjalan kaki menuju ke lokasi tempat mayat korban, setelah sampai di lokasi, plastik warna biru yang sudah saksi Julianto alias Andong persiapan langsung dibentangkan di samping mayat korban, setelah itu tubuh korban dibalik dengan menggunakan cangkul untuk dipindahkan ke dalam plastik, akan tetapi kepala korban langsung terlepas dari badannya, kemudian saksi Julianto alias Andong langsung memasukkan jasad korban ke dalam karung dan membawanya dengan cara dipanggul di punggung menuju ke klotok, kemudian saksi Julianto alias Andong bersama Sdr. Budiono alias Ubut mendayung klotok tersebut ke seberang sungai, setelah sampai di seberang, karung tersebut dibawa naik ke atas tanah, kemudian saksi Julianto alias Andong bersama dengan Sdr. Budiono alias Ubut menggali tanah dengan menggunakan cangkul dan setelah kedalaman mencapai 1 (satu) meter selanjutnya karung yang berisi jasad korban dimasukkan ke dalam lubang dan ditutup kembali dengan tanah galian tersebut dan di atasnya diberi daun-daun supaya tidak kelihatan nampak adanya kuburan, setelah selesai

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 1033 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Julianto alias Andong bersama Sdr. Budiono alias Ubut langsung pulang, kemudian pakaian yang dipergunakan serta cangkul dan pisau langsung dibuang ke sungai. Kemudian saksi Julianto alias Andong berangkat menuju ke Jalan RTA Milono menunggu mobil untuk berangkat menuju ke Banjarmasin;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai *Visum et Repertum* No. 206/PRC-RM/RSUD/Vni/2012 tanggal 23 Agustus 2012 dari RSUD dr. Doris Sylvanus Kota Palangkaraya atas nama FAISAL FAUZA alias UZA, dengan hasil pemeriksaan: Diantar jenazah laki-laki tanpa kepala dan beberapa bagian tubuh sudah mengalami proses pembusukan;

Pada pemeriksaan luar ditemukan:

a. Leher:

- Tulang leher tanpa ada jaringan dalam dan kulit luar;
- Tulang leher nomor satu ditemukan terlepas dari tulang leher yang lain dan ada goresan horizontal sebanyak dua buah di bagian atas;
- Sumsum tulang belakang masih ditemukan;

b. Dada:

- Tulang rusuk dalam keadaan tidak teratur, tanpa dijumpai organ di rongga dada;

c. Perut:

- Tidak dijumpai organ di rongga perut;
- Hanya dijumpai tulang belakang;

d. Alat kelamin:

- Tampak alat kelamin laki-laki dan sudah mengalami proses pembusukan;

e. Anggota gerak atas:

- Jaringan otot dan kulit pada anggota gerak atas sudah mengalami proses pembusukan;
- Tulang masih dalam kondisi utuh;

f. Anggota gerak bawah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaringan otot dan kulit pada anggota gerak bawah sudah mengalami proses pembusukan;
- Tulang masih dalam kondisi utuh;

Kesimpulan: Kondisi jenazah yang tidak utuh dan sudah mengalami kondisi pembusukan;

Dan *Visum et Repertum* No: 202/YANMED-RM/RSUD/LX/2012 tanggal 23 Agustus 2012 dari RSUD dr. Doris Sylvanus Kota Palangkaraya atas nama FAISAL FAUZA alias UZA, dengan hasil pemeriksaan:

1. Kepala bagian kiri hanya tersisa tulang tengkorak, tidak didapatkan jaringan kulit atau rambut;
2. Rambut: lurus, warna hitam, panjang dua puluh lima sentimeter;
3. Bagian yang tertutup rambut: tidak ada luka;
4. Dahi: tidak ada luka;
5. Mata kanan dan kiri: tampak sisa bola mata;
6. Hidung, mulut, dagu, pipi, telinga kanan: tidak ada luka;
7. Telinga kiri: hilang;
8. Setelah jaringan kulit dilepas dari tulang tengkorak, tampak bekuan darah di dahi kanan dan belakang telinga kanan;
9. Otak sudah tidak ada;

Kesimpulan: Telah diperiksa kepala manusia tanpa badan, didapat bekuan darah, diduga akibat kekerasan benda tumpul sebelum kematian;

- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan DNA dari Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA tanggal 11 September 2012 No. R/12053/DNA/IX/2012/Lab.DNA yang dilakukan oleh drg. Nurtami Soedarsono, Ph.D., terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti, maka dapat disimpulkan bahwa telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetika bahwa tulang paha nomor register barang bukti B/2/VIII/2012/Reskrim dan tulang tengkorak kepala manusia nomor register barang bukti B/I/VIII/2012/Reskrim tersebut teridentifikasi sebagai FAISAL FAUZA alias UZA Bin M. EFFENDY Bin H. MATTAL, anak biologis dari HARSANIE Bin M. LENTAM NIGAM (Alm);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 1033 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa YANUAR ARIFU alias IFU Bin BUYUNG ARSAD (Alm) bersama-sama dengan ERWANSYAH alias IWAN dan JULIANTO alias ANDONG Bin ARMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. DADAN, Sdr. AMAT KOPLO, Sdr. BUDIONO alias UBUT, Sdr. ABDUL KARIM serta Sdr. TELOY (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Sirkuit Sabaru, Kecamatan Sabangau - Kota Palangkaraya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan penganiayaan jika mengakibatkan mati, yaitu korban FAIZAL FAUZA alias UZHA Bin EFENDY H. MATTAL, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya, saksi Julianto alias Andong Bin Armadi pernah menerima SMS yang bernada ancaman dari korban Faizal Fauza, yang berbunyi *"Hati-hati imak kalau ketemu auk di jalan, untuk Andong"* (Hati-hati kalau kamu ketemu aku di jalan, untuk Andong), dan SMS tersebut selain terkirim ke *handphone* saksi Julianto alias Andong, juga terkirim ke *handphone* saksi Erwansyah alias Iwan, kemudian SMS tersebut saksi Erwansyah alias Iwan perlihatkan kepada saksi Julianto alias Andong dan saksi Julianto alias Andong langsung marah dan tidak mau terima terhadap isi SMS tersebut dan tidak berapa lama setelah adanya SMS yang bernada ancaman tersebut, saksi Julianto alias Andong dan terjadi perkelahian dan karena merasa sering diancam melalui SMS, saksi Julianto alias Andong menjadi marah dan jengkel kepada korban, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar jam 15.30 WIB, saksi Julianto alias Andong ada menghubungi saksi Erwansyah alias Iwan mengajak kumpul di arah bandara dekat *tower* Jalan Adonis Samad - Palangkaraya. Selanjutnya saksi Julianto alias Andong berangkat dari rumahnya bersama-sama dengan Sdr. Dadan, Sdr. Abdul Karim alias Sanger dan Sdr. Amat Koplo serta Sdr. Cemot berangkat dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit sepeda motor milik Sdr. Abdul Karim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Vega R, sepeda motor milik Amat Koplo jenis Juviter Z warna hijau dan sepeda motor milik Sdr. Cemot jenis Vega R warna hitam silver, dan setelah sampai bandara sekitar jam 16.00 WIB, saksi Julianto alias Andong bersama-sama dengan Sdr. Dadan, Sdr. Abdul Karim alias Sanger dan Sdr. Amat Koplo serta Sdr. Cemot duduk di jembatan dekat tower pinggir jalan bandara sambil menonton balapan motor dan tidak lama kemudian datang Sdr. Teloy dan disusul oleh saksi Erwansyah alias Iwan datang sendirian, dan selanjutnya datang Terdakwa bersama dengan saksi Aldo dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Aldo, dan tidak berapa lama setelah itu Terdakwa diajak oleh saksi Julianto alias Andong untuk kumpulan uang untuk membeli minuman jenis ciu, setelah uang terkumpul selanjutnya Sdr. Dadan berangkat dengan menggunakan sepeda motor saksi Erwansyah alias Iwan untuk membeli minuman dan sekitar 30 menit kemudian datang Sdr. Dadan dengan membawa 1 (satu) botol minuman, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Dadan, Sdr. Abdul Karim, Sdr. Amat Koplo, Sdr. Teloy, saksi Erwansyah dan saksi Julianto alias Andong serta saksi Aldo langsung minum minuman tersebut sampai habis dan sekitar jam 18.00 MB, Terdakwa dan teman-temannya diajak oleh saksi Julianto alias Andong untuk pindah tempat ke Jalan Seth Adji Ujung (dekat arah bandara) dan saat itu saksi Julianto alias Andong mengajak untuk kumpulan uang lagi untuk membeli minuman, setelah uang terkumpul, saksi Julianto alias Andong bersama Sdr. Dadan berangkat ke Jalan Sulawesi untuk membeli 1 (satu) botol minuman dan kembali ke Jalan Seth Adji Ujung untuk minum lagi, tidak lama kemudian datang Sdr. Budiono alias Ubut ikut bergabung. Kemudian saksi Julianto alias Andong mendekati Sdr. Teloy meminta agar SMS ke korban dengan menggunakan *handphone* Sdr. Teloy, yang meminta korban Faizal Fauza untuk datang ke Sirkuit Sabaru, sehingga Sdr. Teloy mengirim SMS kepada korban Faizal Fauza, akan tetapi dijawab oleh korban bahwa saat itu sedang tidak ada sepeda motor dan meminta agar dijemput, saksi Julianto alias Andong kemudian meminta Sdr. Dadan untuk menjemput korban di rumahnya dan Sdr. Dadan kemudian meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blade No. Pol. KH 6772 TI warna hitam merah milik Sdr. Erwansyah alias

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 1033 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Iwan untuk menjemput korban, dan pada saat itu saksi Julianto alias Andong ada meminjam sebuah pisau kepada Sdr. Amat Koplo yang langsung diselipkan di pinggangnya. Kemudian sekitar jam 20.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Teloy, saksi Julianto alias Andong, Sdr. Cemot, saksi Erwansyah alias Iwan, Sdr. Abdul Karim, Sdr. Amat Koplo, Sdr. Budiono alias Ubut dan saksi Aldo berangkat menuju ke Sirkuit Sabaru, dan sesampainya di Sirkuit Sabaru, saksi Julianto alias Andong kemudian bersama Sdr. Budiono alias Ubut berangkat menuju ke arah Pelabuhan Kereng untuk membeli pentol dan es dan saat di perjalanan di persimpangan saksi Julianto alias Andong berpapasan dengan korban Faizal Fauza yang diboncengi oleh Sdr. Dadan, akan tetapi saksi Julianto alias Andong bersama Sdr. Budiono tetap ke arah Pelabuhan Kereng untuk mencari minuman es dan pentol, setelah selesai makan, saksi Julianto alias Andong bersama Sdr. Budiono kembali ke Sirkuit Sabaru, dan sesampainya di sirkuit tersebut, saksi Julianto alias Andong langsung menanyakan keberadaan korban kepada saksi Aldo dan dijawab oleh saksi Aldo bahwa korban Faizal Fauza ada di belakang WC. Selanjutnya saksi Julianto alias Andong langsung mendatangi korban sambil marah-marah dan korban mengatakan kepada saksi Julianto alias Andong bahwa selama ini yang mengancam saksi Julianto alias Andong bukan korban, melainkan Chaca pacar korban, kemudian saksi Julianto alias Andong langsung memukul korban yang saat itu dalam keadaan sedang duduk dengan menggunakan tangan kanannya, mengenai kepala korban dan diikuti oleh Terdakwa memukul ke arah kepala korban, akan tetapi terhalang karena saat itu saksi Erwansyah alias Iwan berusaha untuk merangkul korban dari arah depan, kemudian Sdr. Abdul Karim alias Sanger menginjak-injak korban dengan kaki hingga korban jatuh ke parit yang ada di belakang WC dan selanjutnya korban berdiri dan berusaha melarikan diri ke arah luar sirkuit (luar pagar), melihat korban lari, saksi Julianto alias Andong mengejar korban dengan diikuti oleh Sdr. Abdul Karim dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bersama Sdr. Dadan, kemudian korban lari sampai di pertengahan jalan arah portal dan kembali lagi ke arah masuk belakang fedok, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan





langsung memukul helm ke arah korban, akan tetapi tidak kena, setelah itu Terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya mengenai pundak korban, kemudian datang Sdr. Budiono alias Ubut melakukan pemukulan dengan tangan kanannya mengenai bagian muka korban, selanjutnya datang Sdr. Abdul Karim alias Sanger menusuk perut korban dengan menggunakan sebilah pisau, sehingga membuat korban terjatuh ke tanah, pada saat korban berusaha untuk berdiri dengan posisi setengah berdiri, tiba-tiba datang saksi Erwansyah alias Iwan menabrak korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blade No. Pol. KH 6772 TI warna hitam merah miliknya dan mengenai paha korban, kemudian datang Sdr. Budiono alias Ubut menginjak-injakkan badan korban dengan menggunakan kakinya dan menusuk korban menggunakan pisau, dan saksi Julianto alias Andong yang saat itu berada di dekat korban mengambil pisau yang ada di dekat korban dan menusukkannya ke arah perut korban sebanyak satu kali, kemudian datang Sdr. Dadan juga melakukan penusukan ke bagian samping badan korban dengan diikuti oleh Sdr. Budiono alias Ubut yang menggorok leher korban sampai korban dalam keadaan lemas dan tidak berdaya hingga akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa selanjutnya, setelah melihat kondisi korban sudah meninggal, saksi Julianto alias Andong pun berniat untuk membuang mayatnya di semak-semak, selanjutnya saksi Julianto alias Andong dengan bantuan Sdr. Teloy mengangkat tubuh korban ke atas motor, selanjutnya dengan posisi korban berada di tengah-tengah dan saksi Julianto alias Andong di depan dan Sdr. Teloy di belakang langsung berangkat menuju ke ujung Jalan Sabaru dengan diikuti oleh Sdr. Dadan, dan sesampainya di ujung Jalan Sabaru, kemudian mayat korban diturunkan dan diletakkan di atas rumput tinggi, setelah itu saksi Julianto alias Andong bersama Sdr. Teloy dan Sdr. Dadan kembali ke Sirkuit Sabaru dan saat itu masih ada Terdakwa, saksi Aldonius serta saksi Erwansyah alias Iwan, Sdr. Abdul Karim alias Sanger serta Sdr. Budiono alias Ubut dan setelah itu mereka bersama-sama menuju ke SDN I Kereng Bangkirai di Jalan Mangku Raya, pada saat itu saksi Julianto alias Andong sempat mengatakan

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 1033 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Bagi yang mau lari, lari... Yang nggak, nggak..." dan mengatakan "Bila salah satu dari kalian yang menjadi saksi serta membongkar kami tersangkanya, maka salah satu dari kalian yang diincar", selain mengatakan kata-kata tersebut, saksi Julianto alias Andong juga mengatakan "Saya membunuh korban Faizal Fauza karena dendam", setelah itu tidak lama kemudian semuanya bubar dan pulang ke rumah masing-masing;*

- Bahwa untuk menghilangkan jejak, pada tanggal 14 Agustus 2012, saat saksi Julianto alias Andong kembali dari lokasi mencari burung bersama Sdr. Budiono alias Ubut, pada saat itu saksi Julianto alias Andong bertemu dengan Sdr. Herdi di pinggir sungai, kemudian saksi Julianto alias Andong mengatakan mau meminjam klotok milik Sdr. Herdi dan nanti pulang malam lebaran dan Sdr. Herdi meminjamkan klotoknya kepada saksi Julianto alias Andong, kemudian sekitar jam 17.00 WIB, dengan membawa cangkul, plastik dan karung serta tali karet, saksi Julianto alias Andong bersama Sdr. Budiono alias Ubut langsung berangkat dengan menggunakan klotok menuju ke lokasi tempat pembuangan mayat korban dan setelah sampai di lokasi, saksi Julianto alias Andong kemudian menambat klotoknya di pinggir sungai dan berjalan kaki menuju ke lokasi tempat mayat korban, setelah sampai di lokasi, plastik warna biru yang sudah saksi Julianto alias Andong persiapkan langsung dibentangkan di samping mayat korban, setelah itu tubuh korban dibalik dengan menggunakan cangkul untuk dipindahkan ke dalam plastik, akan tetapi kepala korban langsung terlepas dari badannya, kemudian saksi Julianto alias Andong memasukkan jasad korban ke dalam karung dan membawanya dengan cara dipanggul di punggung menuju ke klotok, kemudian saksi Julianto alias Andong bersama Sdr. Budiono alias Ubut mendayung klotok tersebut ke seberang sungai, setelah sampai di seberang, karung tersebut dibawa naik ke atas tanah, kemudian saksi Julianto alias Andong bersama dengan Sdr. Budiono alias Ubut menggali tanah dengan menggunakan cangkul dan setelah kedalaman mencapai 1 (satu) meter selanjutnya karung yang berisi jasad korban dimasukkan ke dalam lubang dan ditutup kembali dengan tanah galian tersebut dan di atasnya diberi daun-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun supaya tidak kelihatan nampak adanya kuburan, setelah selesai saksi Julianto alias Andong bersama Sdr. Budiono alias Ubut langsung pulang, kemudian pakaian yang dipergunakan serta cangkul dan pisau langsung dibuang ke sungai. Kemudian saksi Julianto alias Andong berangkat menuju ke Jalan RTA Milono menunggu mobil untuk berangkat menuju ke Banjarmasin;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai *Visum et Repertum* No. 206/PRC-RM/RSUD/Vni/2012 tanggal 23 Agustus 2012 dari RSUD dr. Doris Sylvanus Kota Palangkaraya atas nama FAISAL FAUZA alias UZA, dengan hasil pemeriksaan: Diantar jenazah laki-laki tanpa kepala dan beberapa bagian tubuh sudah mengalami proses pembusukan;

Pada pemeriksaan luar ditemukan:

a. Leher:

- Tulang leher tanpa ada jaringan dalam dan kulit luar;
- Tulang leher nomor satu ditemukan terlepas dari tulang leher yang lain dan ada goresan horizontal sebanyak dua buah di bagian atas;
- Sumsum tulang belakang masih ditemukan;

b. Dada:

- Tulang rusuk dalam keadaan tidak teratur, tanpa dijumpai organ di rongga dada;

c. Perut:

- Tidak dijumpai organ di rongga perut;
- Hanya dijumpai tulang belakang;

d. Alat kelamin:

- Tampak alat kelamin laki-laki dan sudah mengalami proses pembusukan;

e. Anggota gerak atas:

- Jaringan otot dan kulit pada anggota gerak atas sudah mengalami proses pembusukan;
- Tulang masih dalam kondisi utuh;

f. Anggota gerak bawah:

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 1033 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaringan otot dan kulit pada anggota gerak bawah sudah mengalami proses pembusukan;
- Tulang masih dalam kondisi utuh;

Kesimpulan: Kondisi jenazah yang tidak utuh dan sudah mengalami kondisi pembusukan;

Dan *Visum et Repertum* No: 202/YANMED-RM/RSUD/LX/2012 tanggal 23 Agustus 2012 dari RSUD dr. Doris Sylvanus Kota Palangkaraya atas nama FAISAL FAUZA alias UZA, dengan hasil pemeriksaan:

1. Kepala bagian kiri hanya tersisa tulang tengkorak, tidak didapatkan jaringan kulit atau rambut;
2. Rambut: lurus, warna hitam, panjang dua puluh lima sentimeter;
3. Bagian yang tertutup rambut: tidak ada luka;
4. Dahi: tidak ada luka;
5. Mata kanan dan kiri: tampak sisa bola mata;
6. Hidung, mulut, dagu, pipi, telinga kanan: tidak ada luka;
7. Telinga kiri: hilang;
8. Setelah jaringan kulit dilepas dari tulang tengkorak, tampak bekuan darah di dahi kanan dan belakang telinga kanan;
9. Otak sudah tidak ada;

Kesimpulan: Telah diperiksa kepala manusia tanpa badan, didapat bekuan darah, diduga akibat kekerasan benda tumpul sebelum kematian;

- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan DNA dari Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA tanggal 11 September 2012 No. R/12053/DNA/IX/2012/Lab.DNA yang dilakukan oleh drg. Nurtami Soedarsono, Ph.D., terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti, maka dapat disimpulkan bahwa telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetika bahwa tulang paha nomor register barang bukti B/2/VIII/2012/Reskrim dan tulang tengkorak kepala manusia nomor register barang bukti B/I/VIII/2012/Reskrim tersebut teridentifikasi sebagai FAISAL FAUZA alias UZA Bin M. EFFENDY Bin H. MATTAL, anak biologis dari HARSANIE Bin M. LENTAM NIGAM (Alm);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Palangkaraya tanggal 18 Februari 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANUAR ARIFU alias IFU Bin BUYUNG ARSAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan dengan rencana" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANUAR ARIFU alias IFU Bin BUYUNG ARSAD dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) lembar kaos warna putih yang berubah berwarna coklat yang bertuliskan *Quick Silver*, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam yang robek, 2 (dua) lembar plastik warna biru, 3 (tiga) buah tali dari karet ban, 1 (satu) buah klotok Ces warna hijau, 1 (satu) unit mesin klotok Ces merk Motoyama Gold dengan nomor mesin 168 F ½ 10068383, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam merah No. Pol. KH 6772 TI, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna biru putih No. Pol. KH 5248 TI;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ERWANSYAH alias IWAN Bin HASBULAH;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 420/Pid.B/2012/PN.Plr tanggal 14 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa YANUAR ARIFU alias IFU Bin BUYUNG ARSAD (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 1033 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) lembar kaos warna putih yang berubah berwarna coklat yang bertuliskan *Quick Silver*;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam yang robek;
- 2 (dua) lembar plastik warna biru;
- 3 (tiga) buah tali dari karet ban;
- 1 (satu) buah klotok Ces warna hijau;
- 1 (satu) unit mesin klotok Ces merk Motoyama Gold dengan nomor mesin 168 F ½ 10068383;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam merah No. Pol. KH 6772 TI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna biru putih No. Pol. KH 5248 TI;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ERWANSYAH alias IWAN Bin HASBULAH;

### 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya No. 30/PID/2013/PT.PR tanggal 1 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding (Jaksa Penuntut Umum);
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 14 Maret 2013, No. 420/Pid.B/2012/PN.Plr, sekedar mengenai lamanya pidanaaan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut selebihnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta/Pid/K/2012/PN.Plr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2013, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Mei 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 3 Juni 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 3 Juni 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam menjatuhkan putusan pidana tidak memuat:

- Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

Bahwa di dalam pertimbangan putusannya, Pengadilan Tinggi tidak menyusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian, melainkan hanya pernyataan sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pertama, sehingga bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP;

Hal. 33 dari 32 hal. Put. No. 1033 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya;

Bahwa di dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi tidak memuat pernyataan kesalahan Terdakwa yang disertai dengan kualifikasi deliknya, namun hanya memuat lamanya pidana serta penetapan Terdakwa tetap berada dalam tahanan serta masa penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sehingga bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP;

Bahwa tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa memperhatikan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dari pidana penjara 8 (delapan) tahun menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, menyatakan Terdakwa YANUAR ARIFU alias IFU Bin BUYUNG ARSAD (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan berencana” sesuai Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sudah tepat dan benar pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban yang diakui oleh Terdakwa sebanyak dua kali. Namun pada saat itu, kondisi Terdakwa baru saja meminum minuman keras, yang berarti Terdakwa sudah tidak sadar lagi, sehingga Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali ia memukul korban;
- Bahwa adapun dasar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya sesuai pertimbangannya berbunyi sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik dan membina Terdakwa sendiri, akan tetapi sesuai tujuan dan sekaligus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai contoh bagi masyarakat lainnya agar tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

- Menimbang, bahwa tingkat emosional dan kebingungan saat ini semakin menimbulkan kekhawatiran dan membahayakan bagi ketentraman di lingkungan masyarakat, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;
- Bahwa memperhatikan alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya tertanggal 31 Mei 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 3 Juni 2013 tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* termaksud tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum menyangkut penilaian fakta pembuktian/penghargaan dari suatu kenyataan dan demikian pula menyangkut berat ringannya pidana adalah alasan yang sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga karenanya beralasan hukum untuk menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum termaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 340 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya** tersebut;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 35 dari 32 hal. Put. No. 1033 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **9 Oktober 2013** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

**Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., M.Hum.**

ttd/

**Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**

Ketua Majelis,

ttd/

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

ttd/

**Surachmat, SH., MH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. Zainuddin SH., M.Hum.**

**NIP. 19581005 198403 1 001**